

INTISARI

Judul Skripsi Penulis adalah : ***Deskripsi Tentang Penyelesaian Secara Adat Hewan Ternak Yang Merusak Tanaman Orang Lain Di Desa Fatu Ulan. (Studi Kasus Di Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e Kabupaten TTS)***

Masalah dalam penelitian ini adalah mengapa penyelesaian hewan ternak yang merusak tanaman milik orang lain di Desa Fatu Ulan, Kecamatan Ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak di selesaikan secara hukum tetapi diselesaikan secara adat.

Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui penyelesaian hewan ternak yang merusak, tanaman milik orang lain di Desa Fatu Ulan Kecamatan ki'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak diselesaikan secara hukum tetapi diselesaikan secara adat.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan atau menguraikan masalah terkait hewan ternak yang merusak tanaman milik orang lain diselesaikan secara adat daripada menempuh jalur hukum.

Hasil penelitian telah membuktikan bahwa para pihak lebih memilih menyelesaikan hewan ternak yang merusak tanaman orang lain dengan cara adat, tidak diselesaikan melalui jalur hukum karena ada 4 (empat) alasan, yakni :

1. Merupakan suatu kebiasaan yang berlaku secara turun temurun di desa Fatu Ulan;
2. Menghargai nilai-nilai adat yang berlaku;
3. Adanya faktor jarak; dan
4. Faktor ekonomi yang kurang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hewan Ternak, Merusak Tanaman